



PUTUSAN

Nomor 1050/Pid.Sus/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bobby Sambera Pgl Bobi Bin Andrie Nurdin;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/14 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lubuk Buaya, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan 15 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Yul Akhyari Sastra, S.H., Dkk Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Palito Law Firm Jalan Dr. Moh. Hatta No. 11 Kel. Pasar Ambacang, Kec. Kuranji Kota Padang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim tanggal 08 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 1050/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1050/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BOBBY SAMBERA Pgl BOBI Bin ANDRIE NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu,"* sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BOBBY SAMBERA Pgl BOBI Bin ANDRIE NURDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) pak plastic klip bening yang diduga sebagai pembungkus shabu;
 - 3 (tiga) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol plastic bekas yang pada ujungnya terpasang pipet dan kaca pirek;
 - 1 (satu) buah korek api gas atau mencis yang pada ujungnya terpasang jarum;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastic yang pada salah satu ujungnya diruncingkan diduga sebagai sendok shabu;
 - 1 (satu) helai celana panjang merek Diesel Industry warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan pada Terdakwa BOBBY SAMBERA Pgl BOBI Bin ANDRIE NURDIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **BOBBY SAMBERA Pgl BOBI Bin ANDRIE NURDIN** pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di depan halte Kantor Walikota Padang yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Kelurahan Aie Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 20.15 Wib, terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Lubuk Buaya Rt 001 Rw 002 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang ditelpon oleh Pgl EGI (DPO) dimana Pgl EGI (DPO) menawarkan kepada terdakwa kerja menjual narkotika jenis shabu lalu terdakwa menerima tawaran tersebut dan saat itu Pgl EGI (DPO) meminta terdakwa mengirimkan nomor handphone terdakwa untuk diteruskan kepada Pgl ANTO (DPO), kemudian terdakwa mengirimkan nomor handphone terdakwa kepada Pgl EGI (DPO), dan tidak berapa lama setelah itu terdakwa langsung ditelpon oleh orang suruhan Pgl ANTO (DPO), yang mana orang suruhan Pgl ANTO (DPO) tersebut menyuruh terdakwa untuk menjemput narkotika jenis shabu di depan halte Kantor Walikota yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Kelurahan Aie Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju tempat yang telah diarahkan tersebut dan sesampai

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana terdakwa menelpon orang suruhan Pgl ANTO (DPO) memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai dan ketika itu orang suruhan Pgl ANTO (DPO) mengarahkan terdakwa dengan mengatakan “kamu lihat di depan halte ada kotak rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu”, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Lubuk Buaya Rt 001 Rw 002 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, dan sesampainya di rumah terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi, dan saat itu Pgl IKI (DPO) menelpon terdakwa kalau Pgl IKI (DPO) mau belanja narkotika jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyuruh Pgl IKI (DPO) menjemput narkotika jenis shabu tersebut dipinggir jalan dekat rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.30 wib terdakwa membagi 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu menjadi 2 (dua) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa pergi menemui Pgl IKI (DPO) dan menyerahkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu kepada IKI (DPO), setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa membagi 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, setelah itu pada hari senin tanggal 9 oktober 2023 sekira pukul 00.00 wib terdakwa mengkonsumsi lagi sebagian narkotika jenis shabu tersebut didalam kamar rumah terdakwa dan sekitar pukul 00.30 wib datang anggota kepolisian satresnarkoba Polresta melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berdiri didalam rumah dan ketika itu terdakwa membuang 3 (tiga) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu kedalam kolam dibelakang rumah terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) pak plastic klip bening yang diduga sebagai pembungkus shabu didalam saku depan bagian kiri celana panjang merek diesel industry warna biru yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap, dan 3 (tiga) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam kolam dibelakang rumah tempat terdakwa ditangkap, dan 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol plastic bekas yang pada ujungnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas atau mencis yang pada ujungnya terpasang jarum dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic yang pada salah satu ujungnya diruncingkan diduga sebagai sendok shabu ditemukan dilantai kamar rumah tempat terdakwa ditangkap, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor : 611//X/023100/2023 tanggal 9 Oktober2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI selaku yang menimbang dan diketahui oleh BUSRA ADRIANTO, SE selaku pimpinan cabang dimana terhadap barang bukti 4 (empat) paket yang terbungkus dengan plastic klip warna bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, barang bukti ditimbang tidak dengan plastic pembungkusnya didapat berat bersih sebesar 1,68 gr, seluruh barang bukti diserahkan untuk pemeriksaan labfor dan pemeriksaan bukti dipersidangan;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNO.LAB: 2297/NNF/2023 tanggal 24 Oktober2023, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti berupa1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,68gr atas nama BOBBY SAMBERA Pgl BOBI Bin ANDRIE NURDINDengan kesimpulan pengujian adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwadalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa BOBBY SAMBERA Pgl BOBI Bin ANDRIE NURDIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **BOBBY SAMBERA Pgl BOBI Bin ANDRIE NURDIN** Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di dalam rumah yang beralamat di Lubuk Buaya Rt 001 Rw 002 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, yang mana terdakwa BOBBY SAMBERA Pgl BOBI Bin ANDRIE NURDIN sedang menyimpan, memiliki, menguasai narkotika jenis shabu, kemudian anggota kepolisian Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa, setelah informasi akurat bahwa terdakwa sedang berada dirumahnya yang terletak di Lubuk Buaya Rt 001 Rw 002 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, kemudian sekira pukul 00.30 wib Saksi FIRMAN OKTORI dan saksi MUHAMMAD IQBAL yang merupakan anggota tim Satresnarkoba Polresta Padang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berdiri didalam rumah terdakwa yang beralamat di Lubuk Buaya Rt 001 Rw 002 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dan ketika itu terdakwa membuang 3 (tiga) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu kedalam kolam dibelakang rumah tersangka dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) pak plastic klip bening yang diduga sebagai pembungkus shabu didalam saku depan bagian kiri celana panjang merek diesel industry warna biru yang terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan pada saat ditangkap, dan 3 (tiga) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan didalam kolam dibelakang rumah tempat terdakwa ditangkap, dan 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol plastic bekas yang pada ujungnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas atau mencis yang pada ujungnya terpasang jarum dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic yang pada salah satu ujungnya diruncingkan diduga sebagai sendok shabu ditemukan dilantai kamar rumah tempat terdakwa ditangkap, yang mana terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut diakui terdakwa miliknya yang didapat dari ANTO (DPO) dan saat penangkapan narkoba jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor : 611//X/023100/2023 tanggal 9 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI selaku yang menimbang dan diketahui oleh BUSRA ADRIANTO, SE selaku pimpinan cabang dimana terhadap barang bukti 4 (empat) paket yang terbungkus dengan plastic klip warna bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis shabu, barang bukti ditimbang tidak dengan plastic pembungkusnya didapat berat bersih sebesar 1,68 gr, seluruh barang bukti diserahkan untuk pemeriksaan labfor dan pemeriksaan bukti dipersidangan.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2297/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,68gr atas nama BOBBY SAMBERA Pgl BOBI Bin ANDRIE NURDIN dengan kesimpulan pengujian adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa BOBBY SAMBERA Pgl BOBI Bin ANDRIE NURDIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FIRMAN OKTORI**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di dalam rumah yang beralamat di Lubuk Buaya Rt 001 Rw 002 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat bahwasanya terdakwa sedang menyimpan, memiliki, menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa sedang berdiri ditangkap;
- Bahwa ketika penangkapan terdakwa membuang 3 (tiga) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu kedalam kolam dibelakang rumah tersangka;
- Bahwa terhadap terdakwa ada dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) pak plastic klip bening yang diduga sebagai pembungkus shabu didalam saku depan bagian kiri celana panjang merek diesel industry warna biru yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap, dan 3 (tiga) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam kolam dibelakang rumah tempat terdakwa ditangkap, dan 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari botol plastic bekas yang pada ujungnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas atau mencis yang pada ujungnya terpasang jarum dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic yang pada salah satu ujungnya diruncingkan diduga sebagai sendok shabu ditemukan dilantai kamar rumah tempat terdakwa ditangkap;

- Bahwa dari keterangan terdakwa narkoba jenis shabu tersebut diakui terdakwa miliknya yang didapat dari ANTO (DPO) dan saat penangkapan narkoba jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa terdakwa ditangkap hanya seorang diri;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, maupun menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa setahu saksi terdakwa sudah pernah dihukum;

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD IQBAL, dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara Narkoba jenis shabu

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa

- Bahwa terdakwa ditangkap hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di dalam rumah yang beralamat di Lubuk Buaya Rt 001 Rw 002 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang

- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat bahwasanya terdakwa sedang menyimpan, memiliki, menguasai narkoba jenis shabu

- Bahwa terdakwa sedang berdiri ditangkap

- Bahwa ketika penangkapan terdakwa membuang 3 (tiga) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu kedalam kolam dibelakang rumah tersangka



- Bahwa terhadap terdakwa ada dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) pak plastic klip bening yang diduga sebagai pembungkus shabu didalam saku depan bagian kiri celana panjang merek diesel industry warna biru yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap, dan 3 (tiga) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam kolam dibelakang rumah tempat terdakwa ditangkap, dan 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol plastic bekas yang pada ujungnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas atau mencis yang pada ujungnya terpasang jarum dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic yang pada salah satu ujungnya diruncingkan diduga sebagai sendok shabu ditemukan dilantai kamar rumah tempat terdakwa ditangkap
- Bahwa dari keterangan terdakwa narkotika jenis shabu tersebut diakui terdakwa miliknya yang didapat dari ANTO (DPO) dan saat penangkapan narkotika jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa
- Bahwa terdakwa ditangkap hanya seorang diri
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, maupun menguasai narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa setahu saksi terdakwa sudah pernah dihukum
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara narkotika jenis shabu
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di dalam rumah yang beralamat di Lubuk Buaya Rt 001 Rw 002 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang
- Bahwa terdakwa ditangkap sedang berdiri didalam rumah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) pak plastic klip bening yang diduga sebagai pembungkus shabu didalam saku depan bagian kiri celana panjang merek diesel industry warna biru yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap, dan 3 (tiga) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam kolam dibelakang rumah tempat terdakwa ditangkap, dan 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol plastic bekas yang pada ujungnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas atau mencis yang pada ujungnya terpasang jarum dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic yang pada salah satu ujungnya diruncingkan diduga sebagai sendok shabu ditemukan dilantai kamar rumah tempat terdakwa ditangkap
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dari Pgl ANTO (DPO) sebelum penangkapan dan saat penangkapan narkotika jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa
- Bahwa terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari ANTO (DPO) dalam satu paket besar kemudian itu terdakwa bagi dan sudah ada terdakwa jual kepada IKI (DPO) sebesar Rp.200.000,-
- Bahwa terdakwa ditangkap sendiri;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang parkir;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, maupun menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum (perkara narkotika) dan dihukum selama 4 tahun 2 bulan;
- Bahwa terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor : 611//X/023100/2023 tanggal 9 Oktober 2023 dimana terhadap barang bukti 4 (empat) paket yang terbungkus dengan plastic klip warna bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, barang bukti ditimbang tidak dengan plastic

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya didapat berat bersih sebesar 1,68 gr, seluruh barang bukti diserahkan untuk pemeriksaan labfor dan pemeriksaan bukti dipersidangan.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2297/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,68 gr atas nama BOBBY SAMBERA Pgl BOBI Bin ANDRIE NURDIN dengan kesimpulan pengujian adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) pak plastic klip bening yang diduga sebagai pembungkus shabu;
- 3 (tiga) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol plastic bekas yang pada ujungnya terpasang pipet dan kaca pirek;
- 1 (satu) buah korek api gas atau mencis yang pada ujungnya terpasang jarum;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastic yang pada salah satu ujungnya diruncingkan diduga sebagai sendok shabu;
- 1 (satu) helai celana panjang merek Diesel Industry warna biru;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan serta telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di dalam rumah yang beralamat di

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Buaya, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap sedang berdiri didalam rumah terdakwa;
- Bahwa benar saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) pak plastic klip bening yang diduga sebagai pembungkus shabu didalam saku depan bagian kiri celana panjang merek diesel industry warna biru yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap, dan 3 (tiga) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam kolam dibelakang rumah tempat terdakwa ditangkap, dan 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol plastic bekas yang pada ujungnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas atau mencis yang pada ujungnya terpasang jarum dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic yang pada salah satu ujungnya diruncingkan diduga sebagai sendok shabu ditemukan dilantai kamar rumah tempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dari Pgl ANTO (DPO) sebelum penangkapan dan saat penangkapan narkotika jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari ANTO (DPO) dalam satu paket besar kemudian itu terdakwa bagi dan sudah ada terdakwa jual kepada IKI (DPO) sebesar Rp.200.000,-;
- Benar terdakwa ditangkap sendiri;
- Benar terdakwa bekerja sebagai tukang parkir;
- Benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, maupun menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum (perkara narkotika) dan dihukum selama 4 tahun 2 bulan;
- Benar terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Bobby Sambera Pgl Bobi Bin Andrie Nurdin, kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa Tidak Bekerja, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi pentara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai maupun menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur: Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu alternatif perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atau berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa terdakwa ditangkap di oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polresta Padang, pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di dalam rumah yang beralamat di Lubuk Buaya, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, terdakwa ditangkap sedang berdiri didalam rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) pak plastic klip bening yang diduga sebagai pembungkus shabu didalam saku depan bagian kiri celana panjang merek diesel industry warna biru yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap, dan 3 (tiga) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam kolam dibelakang rumah tempat terdakwa ditangkap, dan 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol plastic bekas yang pada ujungnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas atau mencis yang pada ujungnya terpasang jarum dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic yang pada salah satu ujungnya diruncingkan diduga sebagai sendok shabu ditemukan dilantai kamar rumah tempat terdakwa ditangkap. Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dari Pgl ANTO (DPO) sebelum penangkapan dan saat penangkapan narkotika jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima narkoba jenis shabu dari ANTO (DPO) dalam satu paket besar kemudian itu terdakwa bagi dan sudah ada terdakwa jual kepada IKI (DPO) sebesar Rp200.000,00, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, maupun menguasai narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa sudah pernah dihukum (perkara narkoba) dan dihukum selama 4 tahun 2 bulan, terdakwa belum berkeluarga, dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) pak plastic klip bening yang diduga sebagai pembungkus shabu;
- 3 (tiga) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol plastic bekas yang pada ujungnya terpasang pipet dan kaca pirek;
- 1 (satu) buah korek api gas atau mencis yang pada ujungnya terpasang jarum;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastic yang pada salah satu ujungnya diruncingkan diduga sebagai sendok shabu;
- 1 (satu) helai celana panjang merek Diesel Industry warna biru ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang giat-giatnya memberantas narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BOBBY SAMBERA Pgl BOBI Bin ANDRIE NURDIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau Melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) pak plastic klip bening yang diduga sebagai pembungkus shabu;
 - 3 (tiga) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol plastic bekas yang pada ujungnya terpasang pipet dan kaca pirek;
 - 1 (satu) buah korek api gas atau mencis yang pada ujungnya terpasang jarum;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastic yang pada salah satu ujungnya diruncingkan diduga sebagai sendok shabu;
 - 1 (satu) helai celana panjang merek Diesel Industry warna biru ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, Bakri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Said Hamrizal Zulfi, S.H., Juandra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajul Afkar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Yossi Harisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Bakri, S.H., M.Hum.

Juandra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rajul Afkar, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2023/PN Pdg